BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini adalah jaman dari perekonomian modern dan di dalam perekonomian modern masyarakat memerlukan dana. Lembaga keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang keuangan. Kegiatan dari lembaga keuangan adalah menghimpun aset, yang dimana aset tersebut berupa dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana tersebut yang diperuntukan untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan yang dimana kegiatan menyalurkan dana tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan presentase tertentu dari dana yang sudah disalurkan tersebut. Selain itu lembaga keuangan juga mempunyai kegiatan lain yaitu lembaga keuangan menjadi perantara bagi para pemilik modal yang dimana ingin menyalurkan dananya di pasar modal atau pasar utang, hal ini bertujuan agar modal yang disalurkan tersebut menjadi berkembang, saat ini hal ini kita kenal dengan sebutan investasi, hal ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan hanya menyimpannya saja. Saat ini lembaga keuangan di indonesia dibagi menjadi dua lembaga yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), kedua lembaga keuangan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama terkait bidang keuangan. Sementara lembaga keuangan bukan bank (LKBB) hanya dapat melakukan kegiatan keuangan tertentu saja.

Lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha yang memiliki suatu kegiatan usaha yang dimana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan berbagai macam bentuk jasa keuangan kepada masyarakat. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dang menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan bank memberikan

beberapa layanan jasa perbankan seperti jasa pemidahan uang (transfer), jasa penagihan (inkaso), jasa kliring (clearing), jasa penjualan mata uang asing, *jasa safe deposit box*, *travelers cheque*, *bank card*, *bank draft*, *letter of credit (L/C)*, dan berbagai jasa bank lainnya. Lembaga keuangan bank dibagi menurut fungsinya yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan bank menurut kepemilikannya dibagi menjadi bank milik negara, bank milik Pemerintah Daerah, bank milik swasta, bank koperasi, bank syariah.

Bank menurut fungsinya yang pertama adalah Bank Sentral. Bank sentral adalah bank yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan juga berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga-lembaga keuangan bank lainnya. Bank Sentral di Indonesia saat ini adalah Bank Indonesia, Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, tujuan didirikannya Bank Indonesia adalah bertujuan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, kestabilan rupiah bertujuan agar rupiah stabil terhadap mata uang asing dan agar tidak terjadi inflasi yang kemudian dapat membuat naiknya harga barang dan jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Bank Indonesia bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (dalam hal ini Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran), mengatur dan mengawasi bank. Bank Umum, dikatakan umum karena Bank Umum kegiatannya adalah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat umum dan dapat beroperasional di seluruh wilayah.. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang kegiatannya adalah menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk tabungan, deposito, deposito berjangka, serta memberikan pinjaman. Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, transfer dan kliring, melakukan usaha valuta asing, penyertaan modal, melakukan usaha asuransi.

Dalam menyalurkan kredit yang dimana hal tersebut merupakan salah satu kegiatan usaha dari lembaga keuangan bank, kredit yang disalurkan tersebut selalu disertai dengan bunga, namun dalam hal pemberian bunga kredit tersebut ada batasannya bunga kredit tersebut diatur oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Dahulu acuan mengenai suku bunga kredit yang dimana dijadikan sebagai acuan batasan besarnya penerapan suku bunga kredit yang dapat dikenakan kepada nasabah disebut dengan BI rate. Namun saat ini acuan batasan suku bunga kredit bukan lagi BI rate melainkan diganti dengan BI 7-Day Repo Rate. Hal ini di dasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter. Fungsi dari BI 7-Day Repo Rate adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan menjadi acuan bank-bank lain dalam menentukan suku

bunga kredit baik dalam hal menaikkan maupun menurunkan suku bunga kredit maupun suku bunga deposito.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah suatu lembaga atau badan yang melakukan kegiatan keuangan yang secara langsung maupun secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menyalurkan dan untuk membiayai investasi dan menerbitkan surat-surat berharga. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) memiliki peranan yang sangat penting, dengan adanya Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) maka konsumsi domestik akan bergerak maju yang kemudian berdampak majunya pergerakan perekonomian. Kegiatan dan tujuan dari LKBB adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga kemudian menyalurkan kembali dana tersebut guna membiayai perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit agar masyarakat tidak terjerat kredit dengan bunga yang besar, membantu pemerintah dalam pembangunan yang khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, membantu pihak swasta dalam penyertaan modal dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha, membantu pemerintah dalam hal pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Bentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB) adalah Koperasi Simpan Pinjam, Perum Pegadaian, Perusahaan Leasing, Perusahaan Modal Ventura, Pasar Modal, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, *Financial Technology*.

Pada saat ini berdirilah sebuah lembaga yang bernama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya saing dari perekonomian dan mendukung kepentingan yang berada disektor jasa keuangan. OJK ini dibentuk dan diresmikan pada tanggal 16 Juli 2012, OJK dibentuk berdasarakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tanggal 31 Desember 2013 OJK secara penuh mempunyai tugas mengawasi kinerja perbankan, dan pada tanggal 01 Januari 2015, OJK meluaskan pengawasannya sampai pada industri non perbankan yang kemudian OJK bertugas mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Saat ini sektor jasa keuangan mengalami perkembangan dengan inovasi untuk menghadapi dan memanfaatkan adanya revolusi industri 4.0, salah satunya adalah dengan munculnya *Financial Technology (Fintech)* yang bertujuan untuk mengubah, mempercepat dan mempertajam berbagai aspek dalam hal pelayanan keuangan. Salah satu produk dari *Fintech* adalah *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, Di dalam kegiatan usaha dari *Peer to Peer Lending* yang memberikan pinjaman disertai dengan bunga. Pada saat ini Bunga kredit pinjaman Peer to Peer Lending ini tidak diatur mengenai besaran bunganya dan tidak ada aturan yang mengaturnya, hal ini kemudian membuat suku bunga pinjaman Fintech Peer to Peer

Lending menjadi cukup tinggi. Berkaitan dengan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* perlu adanya regulasi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

> Pada bulan Agustus 2018 tercatat 70 entitas dari jumlah penyelenggara terdaftar dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp 13,8 triliun atau naik 81,2% dari periode sebelumnya sebesar Rp 7,6 triliun. Tercatat juga dalam laporan triwulan III-2018 di Otoritas Jasa Keuangan dengan jumlah pemberi pinjaman yaitu sebanyak 161.297 orang dan jumlah penerima pinjaman sebanyak 2.300.007 orang[1].

Saat ini Batasan bunga ini dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi para penyelenggara *Fintech*, Meskipun saat ini terdapat batasan bunga pinjaman fintech yang dikenakan kepada debitur adalah 0,8% per hari (batas maksimum), namun batasan bunga maksimum ini dirasa masih cukup tinggi, apabila debitur memperoleh dana pinjaman dengan tenor 7 hari maka bunga pnjaman yang harus dibayarkan adalah sebesar 5,6%, sedangkan apabila dana pinjaman dengan tenor 30 hari maka bunga pinjaman menjadi 24%. Seharusnya lembaga yang seharusnya menentukan dan menetapkan mengenai batasan besaran suku bunga pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending* adalah OJK dan bukan AFPI, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan fungsi dan tugas dari OJK yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyidikan.

OJK membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, di dalam peraturan ini diatur mengenai batasan maksimal yang dapat diberikan kepada debitur yaitu sebesar dua milyar rupiah, namun batasan mengenai bunga pinjaman yang di berikan kepada debitur tidak di atur. Batasan mengenai besaran bunga yang dapat diberikan kepada debitur harus dibuat dan ditetapkan oleh OJK agar dapat dipertanggung jawabkan, transparan, wajar, dan dibuat dengan menekankan pada asas-asas yang menjadi dasar OJK menjalankan tugas dan wewenangnya., yang menitik beratkan pada asas kepentingan umum yang mengutamakan kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi debitur terhadap suku bunga pinjaman dalam *Financial Technology* di dalam perjanjian *Peer to Peer Lending*?

---

[1]https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ laporantriwulanan/ Documents/ Triwulan/ 20III-2018.pdf , diakses 15/11/2019, pukul 18.17 WIB.

2. Siapakah lembaga yang berwenang menentukan besaran bunga pinjaman *Fintech* yang diterapkan kepada debitur?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan perlindungan hukum bagi debitur dalam *Financial Technology* di dalam perjanjian *Peer to Peer Lending*
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang berwenang menentukan besaran bunga pinjaman *Fintech* yang diterapkan kepada debitur

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah ilmu hukum terutama Hukum Lembaga Keuangan dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian *Peer to Peer Lending*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi praktisi maupun masyarakat agar dapat memahami perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian *Peer to Peer Lending.*

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif *(normative legal research)*, yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atau isu hukum *(legal issues)* yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan *(law in action)*. Menurut Peter Mahmud Marzuki "...penelitian hukum adalah salah suatu

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[2]".

1.5.2 Metode Pendekatan

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual *(conseptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu terkait Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Suku Bungan Pinjaman *Financial Technology* Dalam Perjanjian *Peer to Peer Lending*. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang mengenai tujuan perlindungan hukum bagi debitur dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam terhadap besaran bunga pinjaman yang kemudian menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Oleh karena penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Normatif, maka jenis bahan hukum yang paling utama yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan tersebut mencakup:

a. Bahan hukum primer,

   Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

   1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdarta;
   2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
   3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LayananPinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan hukum sekunder

   Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil karya tulis dan hasil penelitian dari kalangan hukum, dan seterusnya

c. Bahan hukum tersier

   Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber-sumber sejenis yang diakses melalui internet.

---

[2]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut: merumuskan masalah, menentukan sumber bahan hukum, mengidentifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dan "...pengkajian terhadap bahan yang sudah terkumpul sesuai kebutuhan dan rumusan masalah[3]".

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dalam hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diajukan. Keempat, "...menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Dan kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan[4]".

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing masing terdiri sub bab untuk memperjelas permasalahan yang menjadi dalam objek penelitian, urutannya terdiri dari :

BAB I : yaitu bab pendahuluan yang memuat :latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II : yaitu menjelaskan Tinjauan Pustaka yang berisikan teori Perlindungan Hukum, Lembaga Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending*, Perjanjian, Kewenangan.

BAB III : yaitu berisi tentang pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yaitu mengenai *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Hukum, Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia.

BAB IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah .

---

[3]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung 2004.

[4]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatf*, Kencana, 2011, hlm.171